

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1. Lokasi Objek Penelitian

Lokasi objek pada penelitian ini di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Letak Kabupaten Indramayu berada di utara Jawa Barat yang langsung berbatasan dengan Laut Jawa. Kabupaten Indramayu terletak 52 km barat laut Kota Cirebon, dari Sumedang berjarak 144 km, dan 205 km sebelah timur Jakarta. Terdapat beberapa perbukitan di Kabupaten Indramayu terutama yang berbatasan dengan Kabupaten Sumedang. Karena geografis Kabupaten Indramayu terletak sepanjang sebelah Laut Jawa, maka suhu udara di Kabupaten Indramayu termasuk tinggi mulai dari 29 °C – 30 °C. Kabupaten Indramayu terdiri atas 31 Kecamatan, 309 Desa, serta 8 Kelurahan dengan luas wilayah 2.040.110 km.

Gambar 4.1
Peta Kabupaten Indramayu



Sumber: <https://www.indramayu.top/2016/09/peta-kabupaten-indramayu.html>, 2016

4.1.2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan yaitu laporan realisasi pajak sarang burung walet pada tahun 2017 – 2024. Data yang digunakan adalah laporan target dan realisasi pajak sarang burung walet pada tahun 2017 – 2024, laporan biaya pemeriksaan pajak sarang burung walet, serta laporan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Indramayu.

4.2. Analisis Data dan Pembahasan

4.2.1. Efektivitas Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Indramayu

Efektivitas pajak sarang burung walet merupakan analisis atas kemampuan Pemerintah Daerah dalam memungut pajak sarang burung walet

yang dibandingkan dengan target pajak sarang burung walet sesuai dengan potensi daerah Kabupaten Indramayu. Ketika rasio perbandingan mencapai 100%, maka Pemerintah Daerah dapat dikatakan efektif dalam memungut pajak sarang burung walet. Semakin tinggi rasio efektivitas pajak maka semakin tinggi pula realisasi pajaknya. Demikian rumus dalam analisis efektivitas pajak pada penelitian ini:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet}}{\text{Target Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet}} \times 100\%$$

Tabel 4.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet
Kabupaten Indramayu Tahun 2017 – 2024

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2017	2.275.000,00	2.300.000,00
2018	7.000.000,00	7.075.000,00
2019	5.000.000,00	6.115.000,00
2020	5.000.000,00	6.439.000,00
2021	5.500.000,00	5.898.000,00
2022	5.000.000,00	5.240.000,00
2023	6.000.000,00	5.975.000,00
2024	5.000.000,00	1.600.000,00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu

Berdasarkan tabel 4.1, menunjukkan bahwasanya realisasi pajak sarang burung walet tahun 2017 – 2024 di Kabupaten Indramayu mengalami fluktuasi. Target pajak sarang burung walet tahun 2017 yakni Rp2.275.000,00, yang realisasi penerimaan pajak sarang burung waletnya berjumlah Rp2.300.000,00. Di tahun 2018, target pajaknya mengalami kenaikan dengan jumlah Rp4.725.000,00, serta realisasi penerimaan pajaknya mengalami kenaikan sebesar Rp4.775.000,00 dimana target pajaknya masih tercapai.

Pada tahun 2019, target pajak sarang burung walet mengalami penurunan dengan jumlah Rp2.000.000,00, realisasinya masih mencapai target yang ditetapkan namun mengalami penurunan sebesar Rp960.000,00. Besaran target pajak sarang burung walet tahun 2020 sama dengan tahun lalu, yakni sebesar Rp5.000.000,00, dan realisasi penerimaannya mengalami kenaikan sebesar Rp324.000,00 dimana hal ini juga masih mencapai target yang ditetapkan. Target pajak sarang burung walet tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp500.000,00 dan realisasinya masih mencapai target yang ditetapkan namun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp541.000,00.

Lalu tahun 2022 target pajaknya mengalami penurunan sebesar Rp500.000,00, dan realisasi penerimaannya mengalami penurunan sebesar Rp658.000,00 dimana hal ini masih memenuhi target yang ditentukan. Pada tahun 2023 target pajaknya mengalami kenaikan dari target tahun sebelumnya sebesar Rp1.000.000,00 dan realisasinya mengalami kenaikan sebesar Rp735.000,00, namun realisasi tersebut tidak mampu menjangkau target pajak. Target pajak sarang burung walet tahun 2023 sebesar Rp6.000.000,00 yang hanya terealisasi sebesar Rp5.975.000,00. Dan pada tahun 2024, target pajak sarang burung walet mengalami penurunan sebesar Rp1.000.000,00.

Namun, di tahun 2024 target penerimaannya tidak dapat terealisasi, Pemerintah Daerah menargetkan sebesar Rp5.000.000,00 dan hanya mampu terealisasi Rp1.600.000,00. Capaian realisasi pajak sarang burung walet dari targetnya pada tahun 2018 merupakan yang paling tinggi dalam 8 tahun

terakhir. Sedangkan capaian realisasi pajak sarang burung walet dari targetnya pada tahun 2024 merupakan yang paling rendah selama tahun 2017 – 2024.

Berdasarkan rumus dan tabel 4.1, demikian perhitungan efektivitas pajak sarang burung walet sebagai berikut:

- a. Efektivitas pajak sarang burung walet tahun 2017

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp}2.300.000,00}{\text{Rp}2.275.000,00} \times 100\% = 101,10\%$$

- b. Efektivitas pajak sarang burung walet tahun 2018

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp}7.075.000,00}{\text{Rp}7.000.000,00} \times 100\% = 101,07\%$$

- c. Efektivitas pajak sarang burung walet tahun 2019

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp}6.115.000,00}{\text{Rp}5.000.000,00} \times 100\% = 122,30\%$$

- d. Efektivitas pajak sarang burung walet tahun 2020

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp}6.439.000,00}{\text{Rp}5.000.000,00} \times 100\% = 128,78\%$$

- e. Efektivitas pajak sarang burung walet tahun 2021

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp}5.898.000,00}{\text{Rp}5.500.000,00} \times 100\% = 107,24\%$$

- f. Efektivitas pajak sarang burung walet tahun 2022

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp}5.240.000,00}{\text{Rp}5.000.000,00} \times 100\% = 104,80\%$$

- g. Efektivitas pajak sarang burung walet tahun 2023

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp}5.975.000,00}{\text{Rp}6.000.000,00} \times 100\% = 99,58\%$$

- h. Efektivitas pajak sarang burung walet tahun 2024

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp}1.600.000,00}{\text{Rp}5.000.000,00} \times 100\% = 32,00\%$$

Tabel 4.2
Efektivitas Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Indramayu
Tahun 2017 – 2024

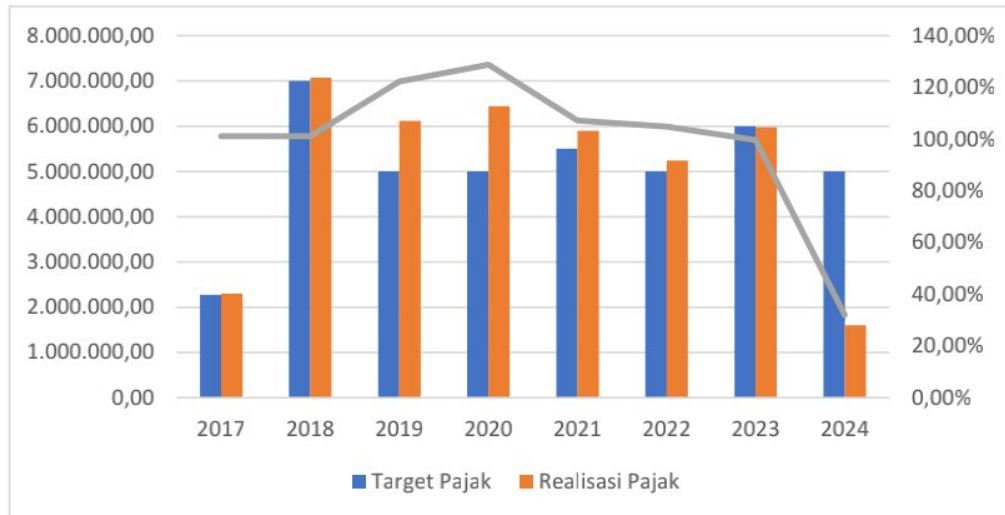
Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Kategori
2017	2.275.000,00	2.300.000,00	101,10%	Sangat Efektif
2018	7.000.000,00	7.075.000,00	101,07%	Sangat Efektif
2019	5.000.000,00	6.115.000,00	122,30%	Sangat Efektif
2020	5.000.000,00	6.439.000,00	128,78%	Sangat Efektif
2021	5.500.000,00	5.898.000,00	107,24%	Sangat Efektif
2022	5.000.000,00	5.240.000,00	104,80%	Sangat Efektif
2023	6.000.000,00	5.975.000,00	99,58%	Efektif
2024	5.000.000,00	1.600.000,00	32,00%	Tidak Efektif

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.2, efektivitas pajak sarang burung walet tahun 2017-2022 berada pada kategori “sangat efektif”. Lalu tahun 2023, tingkat efektivitasnya berada pada kategori “efektif”. Namun di tahun 2024, tingkat efektivitas pajak sarang burung walet berada pada kategori “tidak efektif” dengan persentase 32,00%.

Perbandingan realisasi pajak sarang burung walet dengan target pajak sarang burung walet digunakan untuk mengetahui efektivitas pajak. Efektivitas termasuk pada indikator *Value for Money*. Pada grafik di bawah ini menggambarkan hasil perhitungan efektivitas pajak sarang burung walet di Kabupaten Indramayu selama tahun 2017-2024.

Gambar 4.2
Grafik Efektivitas Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten
Indramayu Tahun 2017 – 2024



Berdasarkan grafik diatas menggambarkan tingkat efektivitas pajak sarang burung walet selama tahun 2017 – 2024. Tahun 2017 diketahui penerimaan pajak sarang burung walet terealisasi Rp2.300.000,00 dibandingkan dengan target sebesar Rp2.275.000,00, hal ini berada pada kategori sangat efektif dengan persentase 101,10%. Lalu tahun 2018 realisasi pajak sarang burung walet Rp7.075.000,00 dengan target Rp7.000.000,00 yang berada pada kategori sangat efektif, dan mengalami sedikit penurunan persentase sebesar 0,03% dengan hasil persentase 101,07%. Walaupun persentase turun tetapi target pajaknya naik, hal itu menunjukkan bahwa potensi sarang burung walet di Kabupaten Indramayu meningkat dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2019, pajak sarang burung walet terealisasi sebesar Rp6.115.000,00 dimana target pajaknya sebesar Rp5.000.000,00, hal ini berada pada kategori sangat efektif dengan kenaikan persentase 21,23% dan

menunjukkan hasil persentase 122,30%. Walaupun persentase mengalami kenaikan tetapi target pajak mengalami penurunan, hal tersebut diartikan bahwa potensi sarang burung walet di Kabupaten Indramayu juga mengalami penurunan. Besaran realisasi pajak sarang burung walet di tahun 2020 yakni Rp6.439.000,00 dari targetnya sebesar Rp5.000.000,00 dan masih termasuk dalam kategori “sangat efektif” dengan kenaikan persentase 6,48% dan menunjukkan hasil persentase 128,78%. Realisasi pajak sarang burung walet pada 2021 sebesar Rp5.898.000,00 yang ditargetkan sebesar Rp5.500.000,00. Hal ini masih termasuk ke dalam kategori sangat efektif dengan penurunan persentase sebesar 21,54% dengan hasil 107,24%.

Realisasi pajak sarang burung walet pada tahun 2022 yakni Rp5.240.000,00 dan targetnya sebesar Rp5.000.000,00, berarti bahwa potensi sarang burung walet di Kabupaten Indramayu berkurang walaupun berada pada kategori “sangat efektif” dengan persentase 104,80% yang mengalami penurunan 2,44%. Lalu pada tahun 2023 pajak sarang burung walet terealisasi sebesar Rp5.975.000,00 dan target pajak sebesar Rp6.000.000,00 yang termasuk ke dalam kategori efektif dengan persentase 99,58% dimana persentase tersebut mengalami penurunan 5,22%. Meskipun terdapat penurunan persentase, namun baik target maupun realisasi pajak sarang burung walet menunjukkan peningkatan yang menandakan bahwa potensi sarang walet serta kinerja Bapenda sebagai pemungut pajak meningkat.

Namun pada tahun 2024 realisasi pajak sarang burung walet yakni sebesar Rp1.600.000,00 yang ditargetkan sebesar Rp5.000.000,00 dengan hasil

persentase 32,00%, hal ini menunjukkan penurunan 67,58% dan termasuk ke dalam kategori “tidak efektif”. Hal tersebut mengindikasikan bahwa potensi sarang burung walet di Kabupaten Indramayu sangat menurun begitu juga dengan kinerja Badan Pendapatan Daerah selaku pemungut pajak yang tidak berhasil memungut target penerimaan pajak yang sudah ditentukan.

Penelitian Elmayani, E., et al (2023) juga menyimpulkan bahwa realisasi Pajak Daerah Kabupaten Musi Banyuasin rata-rata sebesar 105,57% per tahun pada tahun 2017 sampai dengan 2021, efektivitasnya menjabarkan hasil yang diatas 100%, berarti PAD Kabupaten Musi Banyuasin dapat mencapai target yang ditentukan. Hal ini sesuai dengan efektivitas pajak sarang burung walet di Kabupaten Indramayu dari tahun 2017-2023, yakni diatas 100%.

Namun penelitian Rosa, Y. D. et al., (2020) menemukan bahwa rata-rata rasio efektivitas pajak daerah persentasenya 98,86% yang diartikan “belum efektif.” Hal ini sesuai dengan efektivitas pajak sarang burung walet di Kabupaten Indramayu pada tahun 2024 dengan persentase 32,00% dan termasuk kategori “tidak efektif.”

4.2.2. Efisiensi Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Indramayu

Efisiensi pajak sarang burung walet dimaksudkan pada analisis ketepatan pemungutan pajak sarang burung walet melalui perbandingan biaya pemeriksaan dan/atau perjalanan dinas pajak sarang burung walet dengan realisasi penerimaan pajak sarang burung walet agar mencapai target yang ditetapkan. Rumus yang digunakan dalam analisis efisiensi sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemeriksaan Pajak Sarang Burung Walet}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet}} \times 100\%$$

Tabel 4.3
Biaya Pemeriksaan dan Realisasi Penerimaan
Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Indramayu
Tahun 2017 – 2024

Tahun	Biaya Pemeriksaan (Rp)	Realisasi Pajak Sarang Burung Walet (Rp)
2017	2.000.000,00	2.300.000,00
2018	2.000.000,00	7.075.000,00
2019	2.000.000,00	6.115.000,00
2020	2.000.000,00	6.439.000,00
2021	2.000.000,00	5.898.000,00
2022	2.000.000,00	5.240.000,00
2023	2.000.000,00	5.975.000,00
2024	2.000.000,00	1.600.000,00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu

Dilihat dari tabel tersebut, diketahui bahwasanya selama tahun 2017 – 2023 realisasi pajak sarang burung walet dapat menutupi biaya pemeriksaan pajak sarang burung walet. Namun pada tahun 2024, biaya pemeriksaan lebih besar dari realisasi penerimaan pajaknya. Besaran biaya pemeriksaan pajak sarang burung walet tiap tahun selalu sama, yaitu sebesar Rp2.000.000,00.

Tahun 2017, biaya pemeriksaan dengan jumlah Rp2.000.000,00 serta realisasi pajak sebesar Rp2.300.000,00, dimana realisasi tersebut masih mampu menutupi biayanya dengan sisa sebesar Rp300.000,00. Pada tahun 2018 biaya pemeriksaannya yakni Rp2.000.000,00 serta realisasi penerimaan pajak sarang burung walet sebesar Rp7.075.000,00 dimana realisasi tersebut mampu menutupi biayanya dengan sisa sebesar Rp5.075.000,00. Lalu tahun 2019, biaya pemeriksaan pajak sebesar Rp2.000.000,00 serta realisasi

penerimaan pajak sebesar Rp6.115.000,00 dimana realisasi tersebut mampu menutupi biayanya dengan sisa sebesar Rp4.115.000,00.

Pada tahun 2020 biaya pemeriksaannya berjumlah Rp2.000.000,00 dengan realisasi pajak sarang burung walet sebesar Rp6.439.000,00 dimana realisasi tersebut masih mampu menutupi biayanya dengan sisa sebesar Rp4.439.000,00. Pada tahun 2021 biaya pemeriksaannya sebesar Rp2.000.000,00 serta realisasi pajak sarang burung walet sebesar Rp5.898.000,00 dimana realisasi tersebut masih mampu menutupi biayanya dengan sisa sebesar Rp3.898.000,00.

Lalu tahun 2022 biaya pemeriksaannya tetap sama sebesar Rp2.000.000,00 serta realisasi penerimaan pajak sebesar Rp5.240.000,00 dimana realisasi tersebut masih mampu menutupi biayanya dengan sisa sebesar Rp3.240.000,00. Pada tahun 2023 biaya pemeriksaan pajak sebesar Rp2.000.000,00 dan realisasi pajak menunjukkan Rp5.975.000,00 dimana dengan realisasi tersebut mampu menutupi biayanya dengan sisa sebesar Rp3.975.000,00. Namun tahun 2024, biaya pemeriksaan pajak sarang burung walet sebesar Rp2.000.000,00 serta realisasi penerimaan pajak sarang burung walet sebesar Rp1.600.000,00 dimana realisasi tersebut tidak mampu menutupi biaya pemeriksaan pajak dengan kekurangan sebesar Rp400.000,00. Pemungutan pajak sarang burung walet paling efisien diantara 8 tahun terakhir adalah tahun 2018 dengan sisa sebesar Rp5.075.000,00. Dan tahun 2024 merupakan pemungutan pajak sarang burung walet paling tidak efisien diantara 8 tahun terakhir karena kurang sebesar Rp400.000,00.

Berdasarkan rumus dan tabel 4.3, demikian perhitungan efisiensi pajak sarang burung walet sebagai berikut:

- a. Efisiensi pajak sarang burung walet tahun 2017

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Rp}2.000.000,00}{\text{Rp}2.300.000,00} \times 100\% = 86,96\%$$

- b. Efisiensi pajak sarang burung walet tahun 2018

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Rp}2.000.000,00}{\text{Rp}7.075.000,00} \times 100\% = 28,27\%$$

- c. Efisiensi pajak sarang burung walet tahun 2019

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Rp}2.000.000,00}{\text{Rp}6.115.000,00} \times 100\% = 32,71\%$$

- d. Efisiensi pajak sarang burung walet tahun 2020

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Rp}2.000.000,00}{\text{Rp}6.439.000,00} \times 100\% = 31,06\%$$

- e. Efisiensi pajak sarang burung walet tahun 2021

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Rp}2.000.000,00}{\text{Rp}5.898.000,00} \times 100\% = 33,91\%$$

- f. Efisiensi pajak sarang burung walet tahun 2022

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Rp}2.000.000,00}{\text{Rp}5.240.000,00} \times 100\% = 38,17\%$$

- g. Efisiensi pajak sarang burung walet tahun 2023

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Rp}2.000.000,00}{\text{Rp}5.975.000,00} \times 100\% = 33,47\%$$

- h. Efisiensi pajak sarang burung walet tahun 2024

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Rp}2.000.000,00}{\text{Rp}1.600.000,00} \times 100\% = 125,00\%$$

Tabel 4.4
Efisiensi Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Indramayu
Tahun 2017 – 2024

Tahun	Biaya Pemeriksaan (Rp)	Realisasi Pajak Sarang Burung Walet (Rp)	Persentase (%)	Kategori
2017	2.000.000,00	2.300.000,00	86,96%	Cukup Efisien
2018	2.000.000,00	7.075.000,00	28,27%	Sangat Efisien
2019	2.000.000,00	6.115.000,00	32,71%	Sangat Efisien
2020	2.000.000,00	6.439.000,00	31,06%	Sangat Efisien
2021	2.000.000,00	5.898.000,00	33,91%	Sangat Efisien
2022	2.000.000,00	5.240.000,00	38,17%	Sangat Efisien
2023	2.000.000,00	5.975.000,00	33,47%	Sangat Efisien
2024	2.000.000,00	1.600.000,00	125,00%	Tidak Efisien

Sumber: Data diolah, 2024

Pada tabel 4.4, diketahui bahwasanya tingkat efisiensi pajak sarang burung walet pada tahun 2017 berada pada kategori “cukup efisien” dengan persentase 89,96%. Pada tahun 2018 – 2023 tingkat efisiensi pajak sarang burung walet berada pada kategori “sangat efisien” dimana realisasi pajak sarang burung walet mampu membiayai perjalanan dinas/pemeriksaan pajak.

Sedangkan pada tahun 2024 tingkat efisiensi pajak sarang burung walet termasuk kategori “tidak efisien” dengan persentase 125,00% dimana realisasi pajak sarang burung walet tahun 2024, yakni Rp1.600.000,00 tidak mampu membiayai perjalanan dinas/pemeriksaan pajak sebesar Rp2.000.000,00.

Tingkat efisiensi pajak sarang burung walet dapat diketahui melalui perbandingan antara biaya pemeriksaan pajak sarang burung walet beserta realisasi penerimaan pajak sarang burung walet. Pada grafik di bawah ini

menggambarkan hasil perhitungan efisiensi pajak sarang burung walet di Kabupaten Indramayu tahun 2017 – 2024.

Gambar 4.3
Grafik Efisiensi Pajak Sarang Burung Walet
Kabupaten Indramayu Tahun 2017 – 2024



Berdasarkan grafik diatas menggambarkan tingkat efisiensi pajak sarang burung walet tahun 2017 – 2024. Pada tahun 2017, biaya pemeriksaan pajak sarang burung walet Rp2.000.000,00 dan realisasi penerimaan pajak sarang burung walet berjumlah Rp2.300.000,00 dimana realisasi tersebut mampu menutupi biayanya dengan sisa sebesar Rp300.000,00. Menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pajak sarang burung walet termasuk kategori “cukup efisien” dengan persentase 86,96%. Pada tahun 2018 biaya perjalanan dinas dan/atau pemeriksaan pajak sebesar Rp2.000.000,00, dan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp7.075.000,00 dimana realisasi tersebut mampu menutupi seluruh biaya pemeriksaan pajaknya yang memiliki sisa sebesar Rp5.075.000,00 dengan hasil persentase 28,27% dan termasuk kategori “sangat efisien.”

Biaya pemeriksaan pajak sarang burung walet tahun 2019, yakni sebesar Rp2.000.000,00 dan realisasi penerimaan pajaknya sebesar Rp6.115.000,00 dimana realisasi tersebut mampu menutupi biayanya dengan sisa sebesar Rp4.115.000,00 dengan persentase efisiensi 32,71% dan termasuk ke dalam kategori “sangat efisien”. Tahun 2020, realisasi pajak sarang burung walet sebesar Rp6.439.000,00 yang mampu menutupi biaya pemeriksaannya, yakni sebesar Rp2.000.000,00 dengan sisa sebesar Rp4.439.000,00 dan termasuk ke dalam kategori “sangat efektif” dengan persentase 31,06%.

Pada tahun 2021, realisasi pajak sarang burung walet berjumlah Rp5.898.000,00, mampu menutupi biaya pemeriksaan, yakni Rp2.000.000,00 dengan sisa sebesar Rp3.898.000,00, menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pajak sarang burung walet pada tahun 2021 berada pada kategori “sangat efisien” dengan persentase 33,91%. Pada tahun 2022 realisasi pajak sarang burung walet sebesar Rp5.240.000,00 dan biaya pemeriksaan pajak sebesar Rp2.000.000,00, menunjukkan realisasi pajak sarang burung walet mampu menutupi biaya pemeriksaan pajak dengan sisa sebesar Rp3.240.000,00 yang termasuk kategori “sangat efisien” dengan persentase 38,17%.

Biaya pemeriksaan pajak pada tahun 2023 sebesar Rp2.000.000,00 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp5.975.000,00 dimana realisasi ini masih mampu menutupi biayanya dengan sisa sebesar Rp3.975.000,00 dan termasuk kategori “sangat efisien” dengan persentase 33,47%. Namun pada tahun 2024 pajak sarang burung walet terealisasi sebesar Rp1.600.000,00 dengan biaya pemeriksaan pajak yang tetap sama sebesar Rp2.000.000,00

dimana realisasi ini tidak mampu menutupi biaya pemeriksaan dengan kekurangan sebesar Rp400.00,00, hal ini berarti pada tahun 2024 tingkat efisiensi pajak sarang burung walet termasuk ke dalam kategori “tidak efisien” dengan hasil perhitungan persentase 125,00%.

Penelitian yang dilakukan Rosa, Y. D. et al., (2020) juga menyimpulkan bahwa rata-rata rasio efisiensi pajak daerah 98,86% yang termasuk kriteria “efisien.” Hal ini sesuai dengan tingkat efisiensi pajak sarang burung walet tahun 2017-2023 yang efisien dimana realisasi penerimaan pajak mampu menutupi biaya pemeriksaannya. Sedangkan tahun 2024 pemungutan pajak sarang burung walet termasuk pada kategori “tidak efisien” dengan persentase 125,00%

4.2.3. Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indramayu

Analisis kontribusi pajak sarang burung walet yaitu analisis dalam mengidentifikasi nilai sumbangan dan/atau iuran pajak sarang burung walet pada Pendapatan Asli Daerah. Nilai kontribusi diperoleh melalui perbandingan antara realisasi pajak sarang burung walet dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah. Adapun rumus analisis kontribusi adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4.5
Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dan
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indramayu
Tahun 2017 – 2024

Tahun	Realisasi Pajak Sarang Burung Walet (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)
2017	2.300.000,00	577.663.881.007,00
2018	7.075.000,00	419.892.815.093,00
2019	6.115.000,00	450.063.256.102,00
2020	6.439.000,00	504.685.453.570,00
2021	5.898.000,00	529.952.075.274,00
2022	5.240.000,00	563.304.792.987,00
2023	5.975.000,00	629.731.481.470,00
2024	1.600.000,00	655.589.846.223,00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwasanya selama tahun 2017-2024 realisasi pajak sarang burung walet mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 merupakan penerimaan terbesar selama 8 tahun terakhir dengan realisasi sebesar Rp7.075.000,00. Dan pada tahun 2024 merupakan penerimaan paling sedikit selama 8 tahun terakhir dimana realisasi pajak sarang burung walet sebesar Rp1.600.000,00. Namun, nilai kontribusi pajak sarang burung walet tidak hanya dilihat dari seberapa besar realisasi pajak sarang burung walet, melainkan dilihat pula perbandingan antara realisasi pajak sarang burung walet dan juga realisasi Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan rumus dan tabel 4.5, demikian perhitungan kontribusi pajak sarang burung walet sebagai berikut:

- a. Kontribusi pajak sarang burung walet tahun 2017

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp}2.300.000,00}{\text{Rp}577.663.881.007,00} \times 100\% = 0,00\%$$

- b. Kontribusi pajak sarang burung walet tahun 2018

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp}7.075.000,00}{\text{Rp}419.892.815.093,00} \times 100\% = 0,00\%$$

- c. Kontribusi pajak sarang burung walet tahun 2019

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp}6.115.000,00}{\text{Rp}450.063.256.102,00} \times 100\% = 0,00\%$$

- d. Kontribusi pajak sarang burung walet tahun 2020

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp}6.439.000,00}{\text{Rp}504.685.453.570,00} \times 100\% = 0,00\%$$

- e. Kontribusi pajak sarang burung walet tahun 2021

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp}5.898.000,00}{\text{Rp}529.952.075.274,00} \times 100\% = 0,00\%$$

- f. Kontribusi pajak sarang burung walet tahun 2022

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp}5.240.000,00}{\text{Rp}563.304.792.987,00} \times 100\% = 0,00\%$$

- g. Kontribusi pajak sarang burung walet tahun 2023

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp}5.975.000,00}{\text{Rp}629.731.481.470,00} \times 100\% = 0,00\%$$

- h. Kontribusi pajak sarang burung walet tahun 2024

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp}1.600.000,00}{\text{Rp}655.589.846.223,00} \times 100\% = 0,00\%$$

Tabel 4.6
Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indramayu
Tahun 2017 – 2024

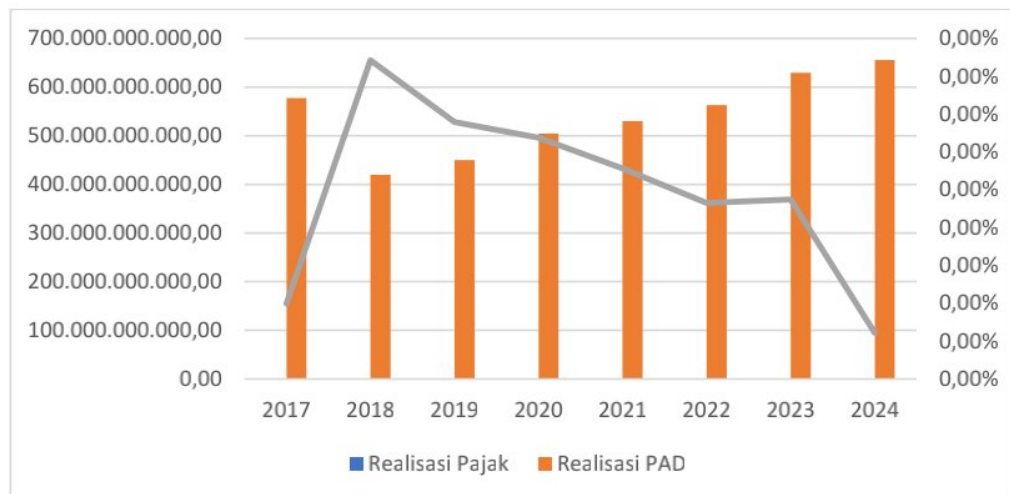
Tahun	Realisasi Pajak (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Persentase	Kategori
2017	2.300.000,00	577.663.881.007,00	0,00%	Sangat Kurang
2018	7.075.000,00	419.892.815.093,00	0,00%	Sangat Kurang
2019	6.115.000,00	450.063.256.102,00	0,00%	Sangat Kurang
2020	6.439.000,00	504.685.453.570,00	0,00%	Sangat Kurang
2021	5.898.000,00	529.952.075.274,00	0,00%	Sangat Kurang
2022	5.240.000,00	563.304.792.987,00	0,00%	Sangat Kurang
2023	5.975.000,00	629.731.481.470,00	0,00%	Sangat Kurang
2024	1.600.000,00	655.589.846.223,00	0,00%	Sangat Kurang

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.6, dapat diketahui bahwa tingkat kontribusi pajak sarang burung walet terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Indramayu selama 8 tahun terakhir berada pada kategori “sangat kurang” berkontribusi dengan persentase tiap tahun dibawah 0,00%.

Tingkat kontribusi dari pajak sarang burung pada Pendapatan Asli Daerah dapat diketahui melalui perbandingan antara realisasi pajak dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah. Pada grafik di bawah ini menggambarkan hasil perhitungan tingkat kontribusi pajak sarang burung walet terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Indramayu tahun 2017 – 2024.

Gambar 4.4
Grafik Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indramayu
Tahun 2017 – 2024



Berdasarkan grafik diatas menggambarkan tingkat kontribusi pajak sarang burung walet terhadap Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2017 – 2024. Di tahun 2017 diketahui penerimaan pajak sarang burung walet terealisasi Rp2.300.000,00 dimana realisasi PADnya sebesar Rp577.663.881.007,00, yang berarti tingkat kontribusi pajak sarang burung walet termasuk ke dalam kategori “sangat kurang” dengan persentase 0,00%. Pajak sarang burung walet tahun 2018 terealisasi sebesar Rp7.075.000,00 dan realisasi dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp419.892.815.093,00 termasuk kategori tingkat kontribusi “sangat kurang” dengan persentase 0,00%.

Realisasi pajak sarang burung walet tahun 2019 sebesar Rp6.115.000,00, dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp450.063.256.102,00 dimana hal tersebut menunjukkan realisasi pajak sarang burung walet “sangat kurang” berkontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah dengan persentase 0,00%. Lalu pada tahun 2020, realisasi pajak sarang burung walet sebesar Rp6.439.000,00

dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp504.685.453.570,00. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusinya masih sangat kurang dengan persentase 0,00%. Realisasi pajak sarang burung walet tahun 2021 berjumlah Rp5.898.000,00 dan Pendapatan Asli Daerah terealisasi sebesar Rp529.952.075.274,00, dimana hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kontribusi pajak sarang burung walet terhadap Pendapatan Asli Daerah terdapat pada kategori “sangat kurang” dengan persentase 0,00%.

Pada tahun 2022 pajak sarang burung walet terealisasi sebesar Rp5.240.000,00 serta realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp563.304.792.987,00 dengan persentase 0,00% dan masih pada kategori “sangat kurang.” Lalu pada tahun 2023 realisasi pajak sarang burung walet sebesar Rp5.975.000,00 dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp629.731.481.470,00 menunjukkan persentase 0,00% dengan kategori “sangat kurang.” Dan pada tahun 2024 pajak sarang burung walet terealisasi Rp1.600.000,00, dan Pendapatan Asli Daerah terealisasi sebesar Rp655.589.846.223,00, berarti kontribusi realisasi pajak sarang burung walet terhadap Pendapatan Asli Daerah masih “sangat kurang” dengan hasil persentase yang menunjukkan 0,00%.

Berdasarkan uraian diatas, disimpulkan bahwa pajak sarang burung walet tidak berpengaruh pada tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Indramayu. Kontribusi dan/atau sumbangan dari realisasi pajaknya sejak tahun 2017 – 2024 selalu dibawah 0,00%

Penelitian Andriani et al., (2024) menyimpulkan kontribusi pajak sarang burung walet di Kabupaten Polewali Mandar selama tahun 2018 sampai 2022 berada pada kategori “sangat kurang” yang rata-ratanya memiliki persentase 0,44%. Penelitian oleh Indriani et al., (2022) juga menemukan bahwasanya kontribusi pajak sarang burung walet terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toli-Toli dibawah 10% yang berada pada kriteria “sangat kurang.”

Penelitian oleh Agustini, Y. & Friani, D., (2021) juga menyimpulkan bahwa selama tahun 2017 sampai dengan 2019, kontribusi pajak sarang burung walet terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kubu Raya berada pada kategori “sangat kurang.” Ketiga hasil penelitian tersebut sesuai dengan kontribusi pajak sarang burung walet terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Indramayu selama tahun 2017-2024 yakni termasuk kategori sangat kurang yang rata-rata persentase tiap tahunnya dibawah 0,00%.

4.2.4. Potensi Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Indramayu

Analisis potensi pajak sarang burung walet merupakan analisis untuk mengidentifikasi nilai ketersediaan pajak sarang burung walet yang seharusnya Pemerintah Daerah terima. Potensi dapat dianalisis dengan melakukan wawancara terhadap informan terkait potensi usaha, populasi, budidaya, tingkat produksi, dan pajak atas sarang burung walet yang dijadikan sebagai objek pajak di Kabupaten Indramayu.

Berdasarkan data realisasi pajak sarang burung walet di Kabupaten Indramayu yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu dapat disimpulkan bahwa terjadi fluktuasi pada realisasi

penerimaan pajak sarang burung walet tiap tahunnya. Hingga tahun 2024 mengalami penurunan penerimaan pajak yang tidak wajar. Hal ini sesuai dengan penurunan tingkat produksi sarang burung walet di Kabupaten Indramayu setiap tahun sejak tahun 2021.

Dalam menganalisis potensi pajak sarang burung walet di Kabupaten Indramayu perlu dilakukan wawancara kepada informan untuk mencari informasi dan data. Berikut adalah data informan dalam wawancara pada penelitian ini.

Tabel 4.7
Data Informan Wawancara

No	Nama	Pekerjaan	Instansi	Keterangan
1	Yety Susilawati	Wirausaha	-	Wajib Pajak Aktif
2	Idawati	Wirausaha	-	Wajib Pajak Nonaktif
3	Atiek Krisnamurthy, S.E.	PNS	Bapenda	Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran PJDL

4.2.4.1. Potensi Sarang Burung Walet di Kabupaten Indramayu

Berikut analisis hasil wawancara dengan wajib pajak sarang burung walet berstatus aktif serta nonaktif berdasarkan kategori informasi yang ditelaah terkait potensi sarang burung walet di Kabupaten Indramayu, dinyatakan bahwa:

A. Pemasaran sarang burung walet di Kabupaten Indramayu

Sarang burung walet dikelola untuk dijual dan dijadikan objek pemungutan pajak atas pengusahaannya. Pemasaran sarang burung walet di Kabupaten Indramayu pada penelitian ini terkait produk keluaran, harga jual pasaran secara umum, target pasar, serta modalnya

berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yety Susilawati selaku wajib pajak sarang burung walet berstatus aktif menyatakan bahwa:

“30 tahun yang lalu saya membeli rumah walet kisaran Rp200.000.000,00. Selain itu paling hanya modal membuat kolam kecil kisaran Rp1.000.000,00. Burung walet menghasilkan produk berupa sarang burung walet yang terbuat dari air liurnya. Burung walet akan mengeluarkan air liur dan liur itu menjadi sarang untuk telur dan anak – anak mereka yang dijual dengan harga kisaran Rp10.000.000,00/kg. Produk olahan yang kita jual hanya sarang burung walet original saja. Usaha kami belum sampai ke tingkat ekspor karena dilihat rumah walet yang dimiliki tidak banyak sehingga tingkat produksinya masih skala kecil. Jadi penjualan sarang walet mentah kami hanya ke tengkulak saja.”

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Idawati selaku wajib pajak sarang burung walet berstatus nonaktif terkait pemasaran sarang burung walet, dinyatakan bahwa:

“Saya hanya menjual sarang murni nya saja tanpa ada perubahan apapun seperti dibuat minuman dan lainnya. Saya tidak tahu mengenai harga pasarannya. Tapi katanya sekarang di Indramayu harga pasarannya Rp10.000.000,00/kg tergantung kualitasnya. Kita jual sarang walet hanya ke pengepul sarang walet saja. Dan untuk modalnya tidak ada karena rumah waletnya memang punya saya, rumah saya yang kosong tidak dihuni.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, potensi sarang burung walet di Kabupaten Indramayu dapat dilihat dari pemasaran sarang burung walet yang disampaikan oleh dua informan wajib pajak sarang burung walet berstatus aktif dan berstatus nonaktif mengenai produk yang dijual, harga jual, beserta dengan target pasar, disimpulkan bahwa:

1. Sarang burung walet

Burung walet menyediakan sarang untuk telur dan anak-anaknya yang terbuat dari pengeringan air liur pada dinding rumah walet dan dijual dengan nilai ekonomis tinggi.

2. Harga pasaran umum

Harga pasaran sarang burung walet di Kabupaten Indramayu rata-rata sebesar Rp10.000.000,00/kg tergantung kualitas sarang. Tarif 10% dari harga jual sarang burung walet dipungut pajak oleh Pemerintah Daerah, dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

3. Produk jual

Sarang burung walet dapat dijadikan berbagai macam produk olahan, seperti: minuman sarang walet, produk kosmetik, suplemen, dan lainnya. Namun pemilik usaha di Kabupaten Indramayu hanya menjual sarang walet putih original tanpa proses pengolahan. Sarang walet original memiliki nilai ekonomis tinggi karena keasliannya.

4. Target pasar

Pemasaran sarang burung walet hanya ke tengkulak karena belum berada pada tingkat ekspor komoditas. Kementerian Pertanian menjelaskan bahwa Indonesia merupakan distributor terbesar sarang burung walet di dunia. Adapun pasar sarang burung walet di Kabupaten Indramayu target ekonomi pasarnya masih dalam negeri, hal ini disebabkan karena tingkat produksi sarang masih skala kecil.

5. Modal

Hanya diperlukan modal untuk membangun rumah walet dan pembuatan kolam agar burung walet kembali pulang. Namun, rumah walet dapat diperoleh dari hunian atau tempat kosong. Ketika tempat tersebut dapat membuat burung walet nyaman seperti habitat aslinya maka burung walet akan menginap. Hal ini dapat disimpulkan bahwa budidaya rumah walet tidak harus bermodalkan banyak uang.

B. Kuantitas dan kualitas sarang burung walet tiap panen

Kuantitas dan kualitas sarang burung walet setiap panen, berdasarkan wawancara dengan Ibu Yety Susilawati selaku wajib pajak sarang burung walet berstatus aktif dinyatakan bahwa:

“Sarang burung walet akan memiliki kualitas yang bagus ketika musim hujan sebab rumah walet yang lembab dan sejuk seperti habitat aslinya dapat menambah kualitas dari air liur yang diproduksinya karena ketika musim hujan serangga sangat melimpah dan burung walet tidak akan terbang jauh karena serangga yang melimpah sebagai makanannya berada di dekat rumah walet sehingga mereka tidak perlu terbang jauh dan pasti akan pulang ke rumah waletnya. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas pengeringan air liur di dinding rumah walet dapat dibuat ventilasi agar udara dapat keluar masuk. Dan sekarang untuk sekali panen setiap triwulan rata – rata memproduksi 100 gram. Kalau dulu bisa sampai 500 gram per panen.”

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Idawati selaku wajib pajak sarang burung walet berstatus nonaktif mengenai kuantitas dan kualitas sarang burung walet, dinyatakan bahwa:

“Setiap panen musiman jadi tidak menentu dapat berapa dan panen di tanggal berapa. Dulu produksi sarang burung walet cukup banyak hampir ½ kg per sekali panen. Tapi setelah dibangun PLTU yang beroperasi sejak 2011 kualitas dan kuantitas sarang burung walet semakin turun karena bau asap PLTU tersebut dapat mengganggu

burung walet ketika sedang mencari makanannya diluar atau dapat mengganggu ketika sedang tidur di dalam rumah walet. *Setiap panen produksi sarang burung walet tergantung dari asap PLTU tersebut. Jika asapnya sedikit dan jarang maka kuantitas dan kualitas sarang waletnya baik. Namun, sejak 3 tahun lalu asap dari PLTU tersebut rutin muncul sehingga produksi sarang burung walet menurun drastis bahkan sekarang sampai meninggalkan rumah waletnya.*”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, potensi sarang burung walet di Kabupaten Indramayu dapat dilihat dari kuantitas dan kualitas hasil panen seperti yang disampaikan oleh Ibu Yety Susilawati selaku wajib pajak sarang burung walet berstatus aktif serta Ibu Idawati selaku wajib pajak sarang burung walet berstatus nonaktif, disimpulkan bahwa:

1. Kuantitas

Kuantitas sarang burung walet bergantung pada lingkungan dan cuaca sekitar. Jika musim hujan dan tidak ada asap polusi maka burung walet dapat memproduksi ½ kilogram sarangnya setiap panen. Namun, karena perubahan cuaca dan polusi udara maka per sekali panen burung walet hanya mampu memproduksi sarangnya rata-rata 100-500 gram atau bahkan tidak berproduksi sama sekali.

2. Kualitas

Kualitas sarang burung walet disebabkan oleh faktor alam dan lingkungan. Perubahan cuaca dan polusi udara yakni asap dari PLTU dapat menyebabkan penurunan tingkat produksi dan kualitas sarang yang dihasilkan. Burung walet dapat meninggalkan rumah walet dan mencari lingkungan baru yang sejuk, lembab, dan alami seperti habitat aslinya dengan serangga yang melimpah sebagai sumber pakan. Hal ini

dapat disimpulkan bahwa kualitas sarang burung walet disebabkan oleh faktor alam. Sesuai penelitian yang dilakukan Wahyuni et al., (2022), bahwa kualitas sarang burung walet dipengaruhi oleh faktor perubahan iklim. Ketika musim penghujan ketersediaan pakan sangat melimpah sehingga hal ini mempengaruhi kecepatan pembentukan sarang burung walet.

C. Manfaat sarang burung walet

Manfaat daripada sarang burung walet dapat dijadikan sebagai nilai jual. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yety Susilawati, dinyatakan bahwa:

“Kebanyakan orang rata – rata mengkonsumsi *sarang burung walet untuk pengobatan diabetes, penyakit jantung, dapat meningkatkan daya tahan tubuh* dan masih banyak lagi dengan cara dicuci terlebih dahulu lalu direndam dalam air dan air sari nya dapat diminum sebagai obat.”

Manfaat sarang burung walet dijelaskan juga oleh Ibu Idawati, menyatakan bahwa:

“*Sarang burung walet memiliki banyak khasiat yang menjadikannya memiliki nilai ekonomis tinggi. Sarangnya dapat digunakan untuk kesehatan kulit, meredakan panas, menjaga kesehatan tulang dan pernapasan, serta menjadi pengobatan banyak penyakit yang lain.*”

Sarang burung walet memiliki banyak manfaat bagi manusia sehingga bernilai ekonomis tinggi dan diambil pungutan pajak atas pengambilan dan/atau pembudidayaannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan wajib pajak selaku pengusaha walet demikian dapat disimpulkan bahwa:

1. Sarang burung walet memiliki manfaat untuk pengobatan berbagai penyakit, seperti: penyakit jantung, diabetes, serta lainnya
2. Sarang burung walet dapat menjaga sistem kekebalan tubuh
3. Sarang burung walet dapat menjaga kesehatan kulit, tulang, pernapasan, dan meredakan panas

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Wahyuni, (2021) bahwasanya sarang burung walet memiliki beberapa manfaat sebagai obat kesehatan jantung, meningkatkan imunitas, menjaga saluran pencernaan, mencegah diabetes, menjaga kesehatan tulang, dan lainnya.

4.2.4.2. Kendala dalam Pengelolaan Potensi Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Indramayu

Dalam pengelolaan sarang burung walet beserta pajaknya terdapat kendala yang dihadapi wajib pajak maupun Pemerintah Daerah. Hal ini diuraikan secara terperinci oleh informan pada penelitian ini dalam hasil wawancara.

4.2.4.2.1 Kendala yang Dihadapi Wajib Pajak dalam Pengelolaan Usaha Sarang Burung Walet

Terdapat beberapa kendala pada saat melakukan pengelolaan sarang burung walet yang dialami oleh wajib pajak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yety Susilawati selaku wajib pajak sarang burung walet berstatus aktif mengenai faktor penyebab turunnya populasi dan tingkat produksi sarang burung walet, menyatakan bahwa:

“Faktor yang menyebabkan populasi dan tingkat produksi sarang burung walet semakin turun adalah faktor cuaca. Perubahan cuaca yang terus berlangsung dapat mempengaruhi burung walet yang ingin pulang ke rumah waletnya. Musim kemarau dapat membuat burung walet terbang jauh dan lambat pulang. Rumah walet yang lembab dan sejuk seperti habitat aslinya dapat menambah kualitas dari air liur yang diproduksinya. Lalu, ketika musim hujan serangga sangat melimpah dan burung walet tidak akan terbang jauh karena serangga yang melimpah sebagai makanannya berada di dekat rumah walet sehingga mereka tidak perlu terbang jauh dan pasti akan pulang ke rumah waletnya.”

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Idawati selaku wajib pajak sarang burung walet berstatus nonaktif, menyatakan bahwa:

“Faktor utama yang sangat mempengaruhi penurunan populasi dan tingkat produksi sarang walet adalah PLTU. Selain itu mungkin karena kolam di sebelah rumah walet yang semakin hilang karena itu bukan kolam buatan kalau di rumah walet saya. Semenjak PLTU dibangun dekat rumah walet maka asap dari PLTU tersebut sangat mempengaruhi populasi dan produksi walet. Burung walet tidak nyaman dengan asap dan bau asap yang menyengat. Hal itu dikarenakan dapat mengganggu burung walet ketika sedang mencari makanannya di lingkungan luar atau dapat mengganggu ketika sedang tidur di dalam rumah walet. Selain karena asap PLTU, kelangkaan populasi walet juga disebabkan karena pembangunan infrastruktur lain seperti perumahan, jalan, dan lainnya”

Selain dilihat dari kendala dalam pembudidayaan sarang burung walet, perlu ditelaah juga mengenai pandangan wajib pajak terhadap Bapenda terhadap pengelolaan pajak di Kabupaten Indramayu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yety Susilawati selaku wajib pajak sarang burung walet berstatus aktif mengenai kinerja Badan Pendapatan Daerah, dinyatakan bahwa:

“Menurut saya dari cara pengelolaan pajak yang dilakukan Bapenda sudah baik karena rutin memantau wajib pajaknya.”

Selain itu, Ibu Idawati juga menyatakan bahwa:

“Pungutan pajak yang dilakukan pegawai Bapenda termasuk cukup bagus karena rutin melakukan pemantauan. Tetapi saran saya seharusnya Bapenda melakukan pemantauan ke pengusaha walet yang belum terdaftar sebagai wajib pajak juga karena saya lihat ada beberapa di media sosial pengusaha walet di Indramayu yang baru memulai usahanya.”

Populasi dan tingkat produksi sarang burung walet semakin turun tentunya karena beberapa faktor seperti yang disampaikan oleh Ibu Yety Susilawati selaku wajib pajak sarang burung walet berstatus aktif dan Ibu Idawati selaku wajib pajak nonaktif berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa:

1. Perubahan cuaca

Faktor perubahan cuaca dapat mempengaruhi burung walet yang ingin pulang ke rumah walet. Musim kemarau dapat membuat burung walet terbang jauh dan lambat pulang. Hal ini disebabkan karena saat musim kemarau jumlah serangga yang menjadi sumber pakan burung walet berkurang. Sedangkan ketika musim hujan ketersediaan serangga melimpah sehingga burung walet tidak akan kesulitan mencari makan dan akan cepat pulang ke rumah walet. Penelitian yang dilakukan Wahyuni et al, (2022) juga menyimpulkan bahwa ketersediaan pakan bagi burung walet yakni serangga ketika musim hujan akan melimpah.

2. Pembangunan infrastruktur

Faktor lain yang mempengaruhi penurunan populasi dan tingkat produksi sarang walet adalah pembangunan infrastruktur, seperti: PLTU, perumahan, dan jalan raya. Asap PLTU sangat mempengaruhi populasi dan produksi walet. Burung walet tidak nyaman dengan asap dan bau asap

yang menyengat. Pembangunan perumahan, jalan raya dan infrastruktur lain dapat membuat burung walet bermigrasi ke tempat lain karena habitat alami yang rusak dan gangguan suara dari berbagai aktivitas manusia.

Berdasarkan informasi dari PT PLN Persero menyebutkan bahwa PLTU Indramayu mulai beroperasi sejak 2011 yang merupakan anak usaha PT PLN Persero. PLTU Indramayu merupakan pemasok energi listrik di Pulau Jawa dan Bali. Pada tahun 2021 diterapkan metode *co-firing* pada PLTU Indramayu. *Co-firing* adalah metode yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik dengan melakukan percampuran antara batubara dengan biomassa yakni: pellet kayu, serbuk gergaji kayu, dan cangkang sawit. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan batubara dalam proses pembakaran tidak digunakan secara berlebih untuk menghemat penggunaan batubara

Namun berdasarkan hasil riset Trend Asia, hal ini justru membuat pembakaran batubara menghasilkan asap yang lebih pekat dari cerobong yang meningkatkan pencemaran lingkungan. Asap tersebut menghasilkan emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global yakni kemarau panjang dan perubahan iklim, serta dapat mencemari area pertanian, perairan, permukiman, dan bahkan kesehatan warga sekitar. Selain karena melekatnya asap PLTU yang berakibat pencemaran lingkungan, area lahan juga berkurang akibat pembangunan PLTU.

Hal ini sesuai dalam buku yang ditulis oleh Turede, (2020) yang berjudul “Kiat Sukses Menjadi Konsultan Sarang Burung Walet” bahwa

gangguan pada budidaya sarang burung walet dapat disebabkan oleh faktor lingkungan yakni asap karena walet tidak suka bau yang tidak sedap yang dapat membuat ruangan menjadi gerah. Penelitian yang dilakukan Wahyuni et al, (2022) juga menyimpulkan bahwa kehidupan walet sangat bergantung pada lingkungan, perubahan cuaca, ketersediaan makanan, dan sumber air.

Berdasarkan informasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Indramayu, selain PLTU Indramayu terdapat beberapa pembangunan infrastruktur lain seperti pembangunan jalan tol, pusat perbelanjaan, hotel, pabrik sepatu, dan PLTU 2 Indramayu. Hal tersebut akan mengurangi lahan pertanian secara berkala, peningkatan pemanasan global, dan pencemaran lingkungan yang menjadi habitat dari burung walet dan serangga sebagai sumber pakan.

Pemungutan pajak oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu dapat ditingkatkan demi kemajuan bersama. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu seharusnya dapat menjangkau potensi usaha dari pengusaha walet yang belum terdaftar sebagai wajib pajak pada sistem. Hal ini bertujuan agar potensi usaha walet lain yang belum terdata dapat dimaksimalkan sebagai objek pungutan pajak

4.2.4.2.2 Kendala yang Dihadapi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Potensi Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Indramayu

Pemerintah Daerah selaku pemungut pajak mengalami kendala dalam pengelolaan pajak sarang burung walet. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Atiek Krisnamurthy, S.E. selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Pajak Daerah Lainnya mengenai kendala Pemerintah Daerah dalam mengelola potensi pajak sarang burung walet di Kabupaten Indramayu, dinyatakan bahwa:

“Kendala yang dihadapi banyak tentunya mulai dari biaya perjalanan dinas yang lebih besar dari penerimaan pajaknya. Seperti tahun 2024 ini penerimaan pajaknya tidak mampu menutupi biaya yang dikeluarkan. Setiap kami melakukan pemantauan, kami tidak diizinkan masuk ke dalam rumah walet dan mereka tidak ingin terbuka dalam memberikan informasi mengenai kondisi usahanya dan banyak pemilik usaha walet yang bepergian ke luar negeri sehingga sulit untuk bertemu. Kalaupun wajib pajak ada di rumah rata-rata alamat yang terdaftar di PJD Online jauh dari Indramayu Kota dan berada di ujung Indramayu dengan perjalanan selama 1-2 jam jadi biaya yang dikeluarkan tidak sedikit untuk pemantauan kesana. Terus karena panen yang tidak menentu jadi kami sulit untuk mendeteksi potensi pajaknya. Selain itu, kurangnya kesadaran para wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakan. Jadi, hal itu membuat orang kantor enggan melakukan pemantauan, paling hanya 1-2 orang pegawai saja yang mau”

Potensi sarang burung walet dengan nilai ekonomis tinggi dijadikan sebagai objek pajak oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu. Namun yang dijelaskan Ibu Atiek Krisnamurthy, S.E. selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Pajak Daerah Lainnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Biaya operasional

Biaya pemeriksaan pajak lebih besar dibanding dengan penerimaannya. Biaya pemeriksaan merupakan biaya dalam pemantauan potensi pajak sarang burung walet yang dilakukan pegawai pajak ke rumah walet dan/atau rumah wajib pajak. Penerimaan pajak tidak mampu menutupi biaya yang dikeluarkan. Biaya pemeriksaan dikeluarkan setiap pemantauan ke wajib pajak dalam 3 bulan sekali yang diakumulasikan dalam jangka waktu 1 tahun sebesar Rp2.000.000,00. Akumulasi jumlah biaya pemeriksaan tersebut tidak mampu menutupi akumulasi realisasi penerimaan pajak sarang burung walet selama setahun yakni pada tahun 2024.

Hal ini berkaitan dengan indikator *Value for Money* yakni efisiensi, Pemerintah Daerah harus sadar dalam pengelolaan dana publik dengan penggunaan *input* terendah untuk menghasilkan *output* tertentu yang diuraikan dalam analisis efisiensi pada penelitian ini.

2. Jarak

Jauhnya jarak menjadi salah satu kendala yang dialami. Alamat rumah wajib pajak maupun rumah walet yang jauh dari pusat Kota Indramayu menjadi kendala karena biaya pemeriksaan yang dibutuhkan lebih besar dari penerimaan pajak. Dan sulitnya pertemuan antara wajib pajak yang berpergian ke luar negeri dengan pegawai kantor pajak merupakan bagian dari kendala yang dihadapi.

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu, sejak tahun 2021 tercatat hanya terdapat 3 wajib pajak sarang burung walet di Kabupaten Indramayu yang masih rutin membayar pajak. Alamat dari 3 wajib pajak tersebut jauh dari kantor Badan Pendapatan Daerah sehingga ketika pemantauan dibutuhkan biaya perjalanan dinas yang dimana biaya tersebut tidak mampu menutupi penerimaan pajak pada tahun 2024.

Selain itu, beberapa wajib pajak berada di luar negeri. Hal ini berakibat sulitnya melakukan pertemuan antara pengusaha walet dengan pemungut pajak. Jarak tersebut merupakan bagian dari kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu.

3. Jangka waktu panen

Jangka waktu panen yang tidak menentu akibat dari burung walet yang datang pergi mencari lingkungan sesuai habitat aslinya membuat pegawai kesulitan dalam memantau potensi pajak secara berkala. Jangka waktu panen sarang burung walet tergantung dari populasi burung walet di daerah tersebut. Faktor alam seperti perubahan cuaca dan pembangunan infrastruktur mempengaruhi populasi dan tingkat produksi burung walet di Kabupaten Indramayu.

4. Kesadaran wajib pajak

Minimnya kesadaran wajib pajak akan kewajiban perpajakan, ditandai dengan tidak diberikannya informasi mengenai usaha sarang burung walet kepada pegawai kantor sehingga menyebabkan pegawai

kantor selaku pemungut pajak mengalami kesulitan dalam pengelolaan pajak.

5. Kepedulian pegawai kantor

Minimnya tingkat kepedulian pegawai Bapenda dalam mengelola pajak sarang burung walet. Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu hanya melaksanakan pemantauan ke wajib pajak yang terdaftar dan tidak dilakukan kunjungan ke pemilik usaha walet yang belum terdaftar sebagai wajib pajak seperti yang dijelaskan oleh salah satu informan terkait tanggapan terhadap kinerja Bapenda dalam memungut pajak sarang burung walet.

Penelitian Indriani et al, (2022) juga menyimpulkan bahwa kendala Pemerintah Kabupaten Tolitoli dalam mengembangkan pajak sarang burung walet, adalah minimnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dan tingkat kepedulian Pemerintah yang minim dalam mengembangkan potensi pajak karena bergantung pada *self assessment system* dimana targetnya hanya wajib pajak yang telah mendaftarkan usahanya saja tetapi wajib pajak yang belum terdaftar tidak mendapat kunjungan dari Pemerintah.

4.2.4.3. Upaya dalam Pengelolaan Potensi Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Indramayu

Tanggapan atas kendala yang terjadi ditunjukkan dengan upaya dari wajib pajak maupun Pemerintah Daerah selaku informan pada penelitian dan diuraikan dalam hasil wawancara.

4.2.4.3.1 Upaya yang Dilakukan Wajib Pajak dalam Pengelolaan

Usaha Sarang Burung Walet

Upaya dalam memaksimalkan populasi dan tingkat produksi sarang burung walet berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yety Susilawati selaku wajib pajak sarang burung walet berstatus aktif, menyatakan bahwa:

“Tidak ada hal besar yang dilakukan kecuali dengan memutar rekaman suara di sore hari agar burung walet akan pulang ke rumah waletnya. Jadi, setiap sore hari harus diputar rekaman suara yang menyerupai suara mereka sendiri dari radio atau flashdisk dimana rekaman suara itu membuat mereka merasa nyaman karena seperti di alam habitat aslinya.. Selain memutar rekaman suara, dengan membuat kolam di sekitar rumah walet juga akan mempengaruhi burung walet agar pulang ke rumah waletnya. Selain itu manusia tidak boleh sering masuk ke rumah walet karena akan mengganggu ketenangan walet.”

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Idawati selaku wajib pajak sarang burung walet berstatus nonaktif mengenai upaya dalam memaksimalkan populasi serta tingkat produksi sarang burung walet, menyatakan bahwa:

“Tidak ada yang bisa dilakukan, dibiarkan saja. Paling hanya memutar suara untuk memanggil walet pulang. Lalu, dengan asap dalam jumlah yang besar tentu hanya berharap jika hujan akan cepat turun sehingga asap nya akan hilang.”

Dalam wawancara dengan para wajib pajak dijelaskan terkait upaya dalam meningkatkan populasi serta tingkat produksi sarang burung walet yang disimpulkan bahwa:

1. Suara imitasi

Suara imitasi dapat mengundang burung walet untuk pulang ke rumah walet. Dengan memutar rekaman suara yang menyerupai suara burung walet di sore hari, burung walet akan merasa aman karena mendengar suara yang mirip dengan suara walet sendiri. Hal itu dapat memicu burung walet untuk kembali pulang ke rumah walet setelah mencari makanan di lingkungan sekitar.

2. Kelembapan

Kelembapan perlu dijaga agar memberikan kesan alami seperti habitat asli burung walet dengan cara membuat kolam di sekitar rumah walet. Kolam akan membuat sekitar rumah walet terasa lembap sehingga burung walet merasa nyaman.

3. Aktivitas manusia

Manusia tidak disarankan memasuki rumah walet untuk menjaga ketenangan burung walet agar dapat beradaptasi dengan habitat baru yakni rumah walet. Burung walet tidak suka aktivitas manusia karena dapat mengganggu ketenangan dan merasa terancam

Hal tersebut sesuai penelitian yang dilakukan Rajani et al (2021) bahwa dengan membunyikan suara *speaker* dapat mengundang burung walet kembali dan dengan pembuatan kolam untuk menjaga kelembapan agar sesuai dengan habitat asli burung walet. Wahyuni et al, (2022) dalam penelitiannya menghasilkan bahwa pertumbuhan burung walet membutuhkan kondisi lingkungan yang sesuai dengan

habitat asli dengan cara membuat kolam sebagai sumber air dan untuk menjaga kelembapan lingkungan.

Hal tersebut juga sesuai dalam buku yang ditulis oleh Turede, (2020) yang berjudul “Kiat Sukses Menjadi Konsultan Sarang Burung Walet” bahwa kelembapan diperlukan untuk menjaga kualitas sarang yang dihasilkan dengan cara membuat kolam, memutar volume suara pemanggil walet, dan menjaga ketenangan yaitu bebas dari gangguan aktivitas manusia sehingga walet merasa aman.

4.2.4.3.2 Upaya yang Dilakukan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet

Pengelolaan pajak sarang burung walet di Kabupaten Indramayu mengalami permasalahan yang dihadapi dengan penurunan realisasi penerimaan pajak. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam mengelola pajak sarang burung walet di Kabupaten Indramayu, hasil wawancara dengan Ibu Atiek Krisnamurthy, S.E. selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Pajak Daerah Lainnya menyatakan bahwa:

“Kami melakukan pemantauan setiap 3 bulan sekali dengan biaya operasional Rp500.000,00. Selain itu melihat turunnya penerimaan pajak dari tahun ke tahun kami menetapkan target penerimaan pajak yang lebih kecil untuk tahun berikutnya.”

Potensi sarang burung walet yang semakin berkurang menjadi motivasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu untuk mencari potensi lain di Kabupaten Indramayu untuk dijadikan sebagai

objek pemungutan pajak seperti yang disampaikan oleh Ibu Atiek, Krisnamurthy, S.E. dapat disimpulkan bahwa:

“Untuk saat ini di Kabupaten Indramayu sendiri baru saja dibangun hotel, restoran, bioskop, dan juga terdapat proses pembangunan mall. Semua itu dapat dijadikan potensi pajak dengan penerimaan yang besar. Beberapa yang sudah dibuka telah mendaftarkan sebagai Wajib Pajak ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu. Untuk yang belum mendaftar, kami melakukan sosialisasi dengan berkunjung ke tempat usahanya.”

Kelangkaan populasi burung walet dan penurunan tingkat produksi di Kabupaten Indramayu dengan berbagai kendala yang dihadapi berdampak pada penerimaan pajak yang menurun sehingga hal tersebut dijadikan pertimbangan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu selaku pemungut pajak dalam penghapusan pajak sarang burung walet. Dijelaskan pula oleh Ibu Atiek Krisnamurthy, S.E. selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Pajak Daerah Lainnya dalam hasil wawancara dibawah ini:

“Untuk saat ini pajak sarang burung walet masih belum dihapus karena menimbang rumitnya dalam proses merubah Pasal dalam Peraturan Daerah karena pajak sarang burung walet tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu. Jika Wajib Pajaknya sudah sangat sedikit sekitar 1-2 wajib pajak atau bahkan sudah tidak ada dan mereka melaporkan potensi yang sangat menurun ke Badan Pendapatan Daerah maka mungkin saja pajak sarang burung walet akan dihapus.”

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu menyatakan bahwa terdapat banyak proses dalam penghapusan pajak sarang burung walet yang disimpulkan dari hasil wawancara dengan Ibu Atiek Krisnamurthy, S.E., bahwa:

“Untuk menghapus pajak sarang burung walet sama saja dengan merubah Peraturan Daerah. Oleh karena itu, langkah – langkahnya sangat rumit dan panjang. Pertama – tama adalah Wajib Pajak melapor ke Badan Pendapatan Daerah dengan surat yang menyatakan bahwa memang potensi sarang burung waletnya sudah tidak ada. Lalu ketika jumlah Wajib Pajak sudah tidak ada, maka untuk menghapus pajak sarang burung walet dari sistem PJD Online harus melalui persetujuan Lembaga Legislatif dan Eksekutif. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu membuat Surat Pernyataan ke DPRD selaku Lembaga Legislatif yang menyatakan bahwa potensi sarang burung walet di Kabupaten Indramayu sudah tidak ada. Setelah mendapat persetujuan dari Lembaga Legislatif dan Eksekutif, maka Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu dapat dirubah dengan menghapus pajak sarang burung walet sebagai Pajak Daerah yang dikelola/dipungut.”

Terdapat kendala pengelolaan pajak sarang burung walet di Kabupaten Indramayu. Dengan demikian perlu adanya upaya dan/atau langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Daerah selaku pemungut pajak agar pengelolaan pajak sarang burung walet tetap berjalan lancar meskipun terdapat kendala.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Atiek Krisnamurthy, S.E. selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Pajak Daerah Lainnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemantauan

Pemantauan lapangan dilakukan pegawai kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu untuk mendeteksi potensi pajak sarang burung walet. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu rutin dalam melakukan pemantauan ke alamat wajib pajak. Hal ini dilakukan sebagai pengawasan pajak sarang burung walet di Kabupaten Indramayu.

Pemantauan dilakukan setiap 3 bulan sekali yang seharusnya menjadi musim panen. Sehingga dapat diakumulasikan 4 kali jumlah pemantauan setiap tahun. Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai kantor selaku pemungut pajak dan dapat dilihat dari perhitungan biaya perjalanan dinas dan/atau pemeriksaan pajak sarang burung walet sebesar Rp500.00,00/bulan dan/atau Rp2.000.000,00/tahun.

2. Target pajak

Penetapan target pajak sarang burung walet yang lebih kecil untuk tahun berikutnya. Hal ini bertujuan agar target pajak dapat terealisasi. Penetapan target untuk tahun berikutnya berdasarkan pada realisasi penerimaan pajak tahun berjalan. Target pajak yang berkurang diharapkan agar mampu terealisasi pada tahun berikutnya.

3. Potensi lain

Penggalian potensi lain di Kabupaten Indramayu dijadikan sebagai alternatif penerimaan pajak sarang burung walet yang semakin turun untuk dikelola sebagai objek pemungutan pajak daerah dengan cara pendataan potensi usaha, pendaftaran wajib pajak, dan sosialisasi pajak. Kabupaten Indramayu memiliki banyak potensi baru yang dapat dijadikan sebagai objek pajak.

Berdasarkan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Indramayu, pada tahun 2025 terdapat banyak pembangunan sektor usaha seperti pusat perbelanjaan, bioskop,

dan hotel. Hal ini dapat dijadikan potensi baru sebagai objek pajak yang akan dipungut.

Penghapusan pajak sarang burung walet akan melalui proses yang rumit karena merubah Peraturan Daerah di Kabupaten Indramayu. Berkenaan dengan populasi sarang burung walet yang kian menurun maka hal tersebut dijadikan pertimbangan untuk penghapusan pajak sarang burung walet di Kabupaten Indramayu.

Dijelaskan pula dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa jenis pajak daerah dapat tidak dipungut, apabila:

1. Potensinya kurang memadai, dan/atau
2. Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut

Potensi yang kurang memadai diartikan jika penerimaan suatu jenis pajak lebih kecil dari biayanya. Hal ini sesuai dengan permasalahan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu dimana realisasi pajak sarang burung walet tidak mampu menutupi biaya pemeriksaan dan/atau perjalanan dinas.

Indikator efisiensi dan efektivitas dalam *Value for Money* juga telah diuraikan dalam analisis potensi pajak sarang burung walet dimana terdapat keterkaitan antara satu sama lain. Bagaimana capaian pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Indramayu dan dengan penggunaan *input* terendah dapat menghasilkan *output* tertentu

yakni dengan biaya pemeriksaan pajak sarang burung walet terendah dapat menghasilkan penerimaan pajak sarang burung walet tertentu.

Analisis efektivitas dengan pendekatan kuantitatif menunjukkan bahwa sejak tahun 2021-2024 mengalami penurunan realisasi penerimaan pajak. Dimana hal ini sesuai dengan hasil dari pendekatan kualitatif berupa wawancara terhadap wajib pajak dan informasi dari sumber data lain bahwa pada tahun 2021 mulai diterapkan metode *co-firing* pada PLTU Indramayu yang menyebabkan asap pembakaran semakin pekat. Sejak tahun 2011 PLTU Indramayu didirikan berakibat polusi udara dari asap pembakaran dan berkurangnya area lahan akibat dari pembangunan infrastruktur menjadi faktor penyebab penerimaan pajak yang fluktuatif setiap tahun.

Analisis efisiensi dengan pendekatan kuantitatif menunjukkan bahwa pada tahun 2024, biaya pemeriksaan pajak lebih besar dari realisasi penerimaan pajak dengan kekurangan sebesar Rp400.00,00, hal ini berarti pada tahun 2024 tingkat efisiensi pajak sarang burung walet termasuk ke dalam kategori tidak efisien dengan persentase 125,00%.